



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Ayat (6) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 dan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P-2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB P-2

Pasal 2

- (1) Kelebihan pembayaran PBB P-2 terjadi dalam hal :
 - a. PBB P-2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 3

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi SPPT PBB atau STPD PBB, bukti pembayaran PBB yang sah; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk :
 - a. wajib pajak badan; atau
 - b. wajib pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut wajib pajak lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 2) surat permohonan harus dilampiri surat kuasa untuk wajib pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut wajib pajak paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 3) permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan) sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian wajib pajak, Kepala DPPKAD atas nama Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. surat pemberitahuan, apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;
 - c. SKPDKB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pengembalian dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB P-2

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak atas Nomor Objek Pajak (NOP) yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, maka sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang, atau atas permohonan wajib pajak sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak atas nama wajib pajak yang bersangkutan namun dengan Nomor Objek Pajak (NOP) berbeda.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, maka sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang, atau atas permohonan wajib pajak sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya yang akan terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 6

- 1) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dituangkan dalam nota perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 2) Bentuk format nota perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 7

- 1) Kelebihan pembayaran PBB P-2 setelah diperhitungkan dengan utang pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak SKPDLB PBB diterbitkan.
- 2) Bentuk SKPDLB PBB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 September 2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,






ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 18 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5.	
6. BAG. HUKUM	
7.	
8.	

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 26

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP DINAS

**NOTA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama :(1)
 Alamat :(2)
 Nomor Objek Pajak :(3)
 Alamat Objek Pajak :(4)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal :(5)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :(6) Tanggal :(7)
 Nilai :(8)

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK

1. NOP yang bersangkutan

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP	Tahun Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.					
2.					
Dst					
Total Utang Pajak				(15)	(16)
Total Kompensasi Utang Pajak (D1) :					

2. NOP berbeda atas nama Wajib Pajak yang sama

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP	Tahun Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.					
2.					
Dst					
Total Utang Pajak				(23)	(24)
Total Kompensasi Utang Pajak (D2) :					

3. Pajak Daerah lainnya atas nama Wajib Pajak yang sama

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP	Tahun Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1.					
2.					
Dst					
Total Utang Pajak				(31)	(32)
Total Kompensasi Utang Pajak (D3) :					

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1+D2+D3): Rp.....(33)

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C-D) Rp.....(34)

DIHITUNG (35)	DITELITI (36)	DISETUJUI (37)	DITETAPKAN (38)
Tanda tangan, Nama/NIP, tanggal	Tanda tangan, Nama/NIP, tanggal	Tanda tangan, Nama/NIP, tanggal	Tanda tangan, Nama/NIP, tanggal

**PETUNJUK PENGISIAN NOTA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KE
UTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

No.	Uraian Isian
1	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
2	Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
3	Diisi dengan Nomor Objek Pajak
4	Diisi dengan Alamat Objek Pajak
5	Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Wajib Pajak
6	Diisi dengan Nomor SKPDLB PBB
7	Diisi dengan Tanggal SKPDLB PBB
8	Diisi dengan nilai/jumlah kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDLB PBB
9	Diisi nomorurut
10	Diisi dengan Nomor Surat Ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan
11	Diisi dengan NOP yang bersangkutan
12	Diisi dengan Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan
13	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan (pokok+denda)
14	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing ketetapan
15	Diisi jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan
16	Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak untuk NOP yang bersangkutan
17	Diisi nomorurut
18	Diisi dengan Nomor Surat Ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan
19	Diisi dengan NOP lain yang wajib pajaknya sama dengan yang kelebihan bayar dalam hal ada permintaan dari wajib pajak
20	Diisi dengan Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan
21	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan (pokok+denda)
22	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing ketetapan
23	Diisi jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan
24	Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak untuk NOP lain dari wajib pajak yang sama
25	Diisi nomorurut
26	Diisi dengan Nomor Surat Ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan
27	Diisi dengan NOP lain yang wajib pajaknya sama dengan yang kelebihan bayar dalam hal ada permintaan dari wajib pajak
28	Diisi dengan Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan
29	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan (pokok+denda)
30	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing ketetapan
31	Diisi jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan
32	Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak untuk NOP lain dari wajib pajak yang sama
33	Diisi dengan jumlah nomor 16 ditambah dengan nomor 24 ditambah dengan nomor 32
34	Diisi dengan jumlah nomor 8 dikurangi nomor 33
35	Diisi dengan tandatangan dan Nama/NIP petugas yang membuat nota perhitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan nota perhitungan.
36	Diisi dengan tandatangan dan Nama/NIP pejabat (Kepala Bidang) yang meneliti serta tanggal penyelesaiannya penelitian nota perhitungan
37 & 38	Diisi dengan tandatangan dan Nama/NIP pejabat (Kepala Dinas) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	✓
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	u
5.		
6.	BAG. HUKUM	19.
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR


ERWIN ARIFIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR(1)

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KEPADA(2)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Membaca : a. Surat Permohonan(3) tanggal(4)
Nomor.....(5) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran
PBB
b. SKPDLB PBB Nomor(6) tanggal.....(7) tahun
pajak.....(8) sebesar Rp.....(9)

Menimbang : a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan
dengan utang pajak sebesar Rp.....(.....)
(10) sebagaimana tercantum dalam Nota Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran PBB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011 Nomor 16)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor
16)
4. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEPADA :(12)
NOMOR OBJEK PAJAK:(13)
TAHUN PAJAK : (14)
Kepada(15) memiliki kelebihan pembayaran PBB
tahun pajak(16) sebesar(17)(.....)(18)

KESATU : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dikompensasikan sebesar Rp.....(19)

(.....)(20) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, dibayarkan ke utang pajak atas Nomor Objek Pajak yang sama dengan Wajib Pajak yang sama sejumlah Rp.....(21)(.....)(22) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP	Tahun Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1					
2					
dst					

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, dibayarkan ke utang pajak atas Nomor Objek Pajak yang berbeda namun dengan Wajib Pajak yang sama sesuai dengan permohonan wajib pajak sejumlah Rp.....(29)(.....)(30) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP	Tahun Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
1					
2					
dst					

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, dibayarkan ke utang pajak atas Nomor Objek Pajak yang berbeda namun dengan Wajib Pajak yang sama atas utang pajak daerah lainnya sesuai dengan permohonan wajib pajak sejumlah Rp.....(37)(.....)(38) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP	Tahun Pajak	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
1					
2					
dst					

KELIMA : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal

A.n. BUPATI LAMPUNG TIMUR
KEPALA DPPKAD

.....
NIP.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Arsip

**PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB**

No.	Uraian Isian
1	Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Walikota tentang pengembalian
2	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
3	Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
4	Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Wajib Pajak
5	Diisi dengan Nomor Surat Permohonan Wajib Pajak
6	Diisi dengan Nomor SKPDLB PBB
7	Diisi dengan tanggal SKPDLB PBB
8	Diisi dengan tahun pajak sesuai SKPDLB PBB
9	Diisi dengan nilai/jumlah kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDLB PBB
10	Diisi dengan jumlah Utang Pajak yang diperhitungkan dalam Nota Perhitungan
12	Diisi dengan Nama Wajib Pajak pemohon pengembalian
13	Diisi dengan Nomor Objek Pajak yang dimohonkan
14	Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan
15	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
16	Diisi dengan tahun pajak ybs
17	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran
18	Diisi dengan terbilang jumlah kelebihan pembayaran
19	Diisi dengan jumlah kompensasi untuk utang pajak NOP ybs sesuai Nota Perhitungan Kelebihan Pembayaran
20	Diisi dengan terbilang jumlah kompensasi
21	Diisi dengan jumlah kompensasi untuk utang pajak NOP ybs sesuai dengan Nota Perhitungan Kelebihan Pembayaran
22	Diisi dengan terbilang jumlah kompensasi
23	Diisi dengan nomor urut
24	Diisi dengan Nomor Surat Ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan
25	Diisi dengan NOP yang bersangkutan
26	Diisi dengan Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan
27	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan (pokok+denda)
28	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing ketetapan
29	Diisi dengan jumlah kompensasi untuk utang pajak NOP berbeda dengan Wajib Pajak sama sesuai Nota Perhitungan Kelebihan Pembayaran
30	Diisi dengan terbilang jumlah kompensasi
31	Diisi dengan nomor urut
32	Diisi dengan Nomor Surat Ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan
33	Diisi dengan NOP lain yang Wajib Pajaknya sama dengan yang kelebihan bayar dalam hal ada permintaan dari Wajib Pajak
34	Diisi dengan Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan
35	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing Surat Ketetapan (Pokok+Denda)
36	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing ketetapan
37	Diisi dengan jumlah kompensasi untuk utang pajak daerah lainnya dengan Wajib Pajak sama sesuai Nota Perhitungan Kelebihan Pembayaran
38	Diisi dengan terbilang jumlah kompensasi
39	Diisi dengan nomor urut
40	Diisi dengan Nomor Surat Ketetapan dari Utang Pajak yang dikompensasikan
41	Diisi dengan NOP lain yang Wajib Pajaknya sama dengan yang kelebihan bayar dalam hal ada permintaan dari Wajib Pajak
42	Diisi dengan Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan
43	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing Surat Ketetapan (Pokok+Denda)
44	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing ketetapan

1.	SEKREKAS.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.		
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR



ERWIN ARIFIN